

ANALISIS PROSES SENGKETA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

(STUDI KASUS PADA PT '123')

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

NURI ARBIYANTI

NIM. 125030405111010



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2017**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 08 Januari 2018
Jam : 08.00-09.00
Skripsi atas nama : Nuri Arbiyanti
Judul : Analisis Proses Sengketa Pajak Pertambahan Nilai (Studi
Kasus pada PT '123')

Dan dinyatakan lulus.

MAJELIS PENGUJI

Ketua,




Arik Prasetya, S.Sos, M.Si, Ph.D
NIP. 19760209 200604 1 001

Anggota,



Otto Budihardjo, AK, MM, CPMA, BKP

Anggota,



Drs. Topowijono, M.Si
NIP. 19530704 198212 1 001

Anggota,



Mirza Maulinarhadi R., SE, MSA, AK
NIP. 2012018412112001

IDENTITAS TIM PENGUJI

Susunan panitia Ujian Sarjana/Skripsi adalah sebagai berikut:

Ketua : Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
Sekretaris : Yuniadi Mayowan, S.Sos, M.AB
Majelis Penguji
Ketua : Arik Prasetya, S.Sos, M.Si, Ph.D
Anggota : 1. Otto Budihardjo, AK, MM, CPMA, BKP
2. Drs. Topowijono, M.Si
3. Mirza Maulinarhadi R., SE, MSA, AK

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis ter kutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 30 November 2017

Penyusun,

Nuri Arbiyanti

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi/ Personal Details

Nama : Nuri Arbiyanti
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 18 Maret 1994
Alamat : Perum Kehakiman D9, Kelurahan Babat Jerawat,
Kecamatan Pakal, Surabaya
Kode Pos : 60197
Nomor Telepon : 081233826668
Email : nunukwidodo@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan/ Education Background

2012-2017 : Universitas Brawijaya Malang
2009-2012 : SMA Negeri 11 Surabaya
2006-2009 : SMP Negeri 26 Surabaya
2000-2006 : SD Negeri Babat Jerawat II Surabaya

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk Kedua Orangtuaku Bapak dan Ibu yang sampai saat ini sabar membesarkanku dan mendidikku, dek Fauzan Ari Idiyanto, Keluarga Besar Bani Ichsan Magelang, Keluarga Turah Luwih Ponorogo, Bapak Otto Budihardjo dan Bapak Arik Prasetya yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam tuangan hasil skripsi ini serta kesabaran dalam memberikan arahan agar menjadi skripsi yang sangat bermanfaat, *especially* mas Oky Warock Wardiantono yang telah sabar menjaga dan merawatku selama di Malang dan mendampingiku hingga skripsi ini selesai hingga nanti waktunya telah tiba, serta sahabatku Irul Yulinda.

RINGKASAN

Nuri Arbiyanti, 2017. **Analisis Proses Sengketa Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT '123')**. Arik Prasetya, S.Sos, M.Si, Ph.D, Otto Budihardjo, AK, MM, CPMA, BKP, 115 halaman+ xv.

Sengketa pajak merupakan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara WP dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak (Menurut Ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak). Apabila saat terjadi pemeriksaan pajak, WP menolak hasil Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan DJP, maka WP dapat mengajukan keberatan terhadap Direktorat Jenderal Pajak melalui surat keberatan. Surat keberatan ini harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak diterbitkannya SKP. Pengajuan surat keberatan tersebut juga harus mengemukakan jumlah terutang pajak disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa pajak pertambahan nilai kepada PT '123', dan untuk mengetahui dan menganalisis hasil putusan yang akan terjadi atas sengketa kasus PPN pada PT '123' dengan melihat keputusan sebelumnya dari Majelis Hakim. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah penyebab utama timbulnya sengketa pajak pertambahan nilai dimulai adanya perbedaan perhitungan yang dilakukan pihak Wajib Pajak yaitu PT '123' dengan pemeriksa untuk masa Januari hingga Desember tahun 2010. PT '123' awalnya telah melaporkan SPT Masa PPN sebesar Rp1.527.691.419, namun pihak fiskus memeriksa sebesar Rp1.529.958.065.945, sehingga terjadi koreksi positif sebesar Rp2.266.983.526, dimana rincian koreksi ini termasuk penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri. Dengan adanya temuan koreksi tersebut, maka pihak DJP mengeluarkan SKPKB PPN Masa Januari hingga Desember tahun 2013, dan perusahaan telah melunasi untuk kekurangan pajak tiap masa tersebut.

Kata Kunci : *Sengketa, Pajak, Putusan Hakim*

SUMMARY

Nuri Arbiyanti, 2017. **Analysis Of Value Added Tax Dispute Process (Studies Case in PT '123')**. Arik Prasetya, S.Sos, M.Si, Ph.D, Otto Budihardjo, AK, MM, CPMA, BKP, 115 page + xv.

A tax dispute is a dispute arising in the field of taxation between the Taxpayer and the competent authority as a result of the issuance of an appealable decision or suit to the tax court (According to the provisions of Article 1 paragraph (5) of Law Number 14 Year 2002 concerning Tax Court). In the event of a tax audit, the Taxpayer rejects the result of the Tax Assessment Letter issued by the DGT, then the Taxpayer may file an objection to the Directorate General of Taxes through an objection letter. This objection letter should be filed within three months of the issuance of the tax assessments. The filing of the objection letter must also state the amount owed by the tax along with the reasons on which the calculation is based.

The purpose of this research is to know and analyze the process of dispute resolution of value added tax to PT '123', and to know and analyze the result of decision which will happened on dispute of VAT case at PT '123' by looking at previous decision from Judge. This research uses descriptive research type through qualitative approach.

The result of this research is the main cause of the incidence of value-added tax dispute starting from the difference of calculation done by the Taxpayer is PT '123' with the examiner for the period of January to December 2010. PT '123' has initially reported Annual Letters of Knowledge Period of VAT amounting to Rp1.527.691.082.419, but the tax authorities checked for Rp1.529.958.065.945, resulting in a positive correction of Rp2.266.983.526, where details of this correction include the submission of its VAT was levied on its own. With the findings of the correction, the DGT issued tax assessments letters underpayment value-added tax January to December of 2013, and the company has paid off for the tax shortage of each period.

Keywords: *Disputes, Taxes, Judges' Decisions*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya perjuangan dalam pembuatan skripsi yang berjudul “Analisis Sengketa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada PT ‘123’) ini dapat tercapai. Walaupun dalam penulisan skripsi ini peneliti menemukan berbagai macam kesulitan, tetapi Allah SWT tak henti-hentinya selalu memberikan rahmat-Nya sehingga berbagai rintangan dan tantangan dapat dilalui dengan ridha-Nya.

Adapun penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perpajakan Jurusan Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki. Baik kekurangan dalam materi maupun kekurangan dalam menggunakan tata bahasa dalam penyusunan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, M.AB selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Bapak Arik Prasetya, S.Sos, M.Si, Ph.D selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu yang panjang dan perhatiannya untuk memberikan petunjuk, dukungan, kemudahan dalam berpikir dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Otto Budihardjo, AK, MM, CPMA, BKP selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu yang panjang dan perhatiannya untuk memberikan petunjuk, dukungan, kemudahan dalam berpikir dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak Pandita Wisna selaku informan dari PT '123' Surabaya.
8. Bapak Rakhmat Affianto serta Bapak Adi Sukrisno selaku staf ahli di bidang perpajakan dan staf bagian keuangan yang telah memberikan masukan dalam penelitian ini.
9. Kedua orang tuaku yang tercinta Bapak Subiyanto dan Ibu Listiya Ariyani, adikku Fauzan Ari Idiyanto, juga mas Oky Warock Wardiantono yang telah memberikan doa dan kasih sayang yang selalu mengiringi langkahku untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabatku Irul Yulinda, Kakak Laksita Cita, Anggi Irma, Firman, Ifak, Ichwan Albi, ibu Fika dan pak Faiz (pemilik JNE cabang Tunggul Wulung) serta seluruh senior dan kader HMI terima kasih atas kasih

sayang, dorongan moral, semangat dan pengorbanannya mendampingi penulis pada saat penulis merasa putus asa hingga akhirnya penulis menemukan sebuah jalan keluar.

11. Saudaraku dari UD. Pandu (Pandu Baut, Gayatri Photo, Elfathan Tour Travel, Setia Jaya Teknik) yang telah ikut serta membantu dukungan moral maupun material.

Pada akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Kritik dan saran merupakan yang sangat berharga bagi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 30 November 2017

Nuri Arbiyanti

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teoritis	12
1. Konsep Perpajakan	12
a. Pengertian Pajak.....	12
b. Fungsi Pajak	14
c. Jenis Pajak.....	14
d. Asas Pemungutan Pajak	15
e. Sistem Pemungutan Pajak.....	16
2. Pajak Pertambahan Nilai.....	17
a. Pengertian dan Kedudukan PPN	17
b. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai	19
c. Jasa Kena Pajak.....	21
d. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	23
e. Rumus Menghitung Pajak Pertambahan Nilai	24
f. Mekanisme Pemungutan PPN.....	24
3. Pembayaran dan Penyetoran Pajak	25
4. Pelaporan Pajak	26
5. Pemeriksaan Pajak	27
6. Keberatan	32
7. Banding.....	35
8. Pengadilan Pajak	38
9. Persiapan Persidangan.....	40

10. Putusan.....	42
11. Dasar Hukum Dilakukan Koreksi Sengketa Pajak	44
C. Kerangka Pemikiran	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Fokus Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian	51
D. Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Instrumen Penelitian	53
G. Analisis Data	54
E. Keabsahan Data	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
1. Sejarah	59
2. Visi dan Misi	61
3. Bidang Usaha.....	64
4. Struktur Organisasi	65
B. Data Fokus Penelitian.....	72
1. Sengketa Perpajakan PT ‘123’ Tahun Pajak 2010.....	72
a) Kronologis Sebelum Dilakukan Pemeriksaan Pajak.....	72
b) Proses Pemeriksaan.....	74
c) Proses Keberatan.....	77
d) Hasil Keputusan Keberatan.....	80
e) Proses Banding di Pengadilan Pajak.....	89
2. Putusan Pengadilan Pajak	93
C. Pembahasan Analisis Kasus.....	98
BAB V PENUTUP	108
Kesimpulan.....	108
Saran	110

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Penelitian Terdahulu	10
2.	Peraturan Pelaksanaan Pemeriksa Pajak	27
3.	Kurang (Lebih) Bayar Sebelum Diperiksa Oleh Fiskus	74
4.	Perbedaan Perhitungan PPN Menurut Wajib Pajak dengan Fiskus	76
5.	Ikhtisar hasil pembahasan akhir untuk Masa Januari-Desember	76
6.	SKPKB PPN Tiap Masa Beserta Koreksi dan Sanksi Administrasi Menurut Fiskus	78
7.	Koreksi Pajak Masukan.....	78
8.	Ikhtisar Keputusan Keberatan atas Pajak Masukan Tahun 2010.....	80
9.	Hasil Perhitungan PPN dalam Keputusan Keberatan	88
10.	Nomor Surat Pengajuan Banding.....	91

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran.....	48
3.	Model Analisis Data Miles dan Huberman.....	54
4.	Struktur Organisasi.....	65
5.	Ringkasan Proses Pelaksanaan Banding.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Judul

1. Pedoman Wawancara
2. Transkrip Wawancara dengan Bapak Pandita Wisna Patria
3. Transkrip Wawancara dengan Bapak Rakhmat Akhfianto
4. Pengajuan atas Keberatan SKPKB PPN No: 0056/2X7/10/093/13
5. Pengajuan atas Keberatan SKPKB PPN No: 0057/2X7/10/093/13
6. Pengajuan atas Keberatan SKPKB PPN No: 0058/2X7/10/093/13
7. Pengajuan atas Keberatan SKPKB PPN No: 0059/2X7/10/093/13
8. Pengajuan atas Keberatan SKPKB PPN No: 0060/2X7/10/093/13
9. Pengajuan atas Keberatan SKPKB PPN No: 0061/2X7/10/093/13
10. Pengajuan atas Keberatan SKPKB PPN No: 0062/2X7/10/093/13
11. Pengajuan atas Keberatan SKPKB PPN No: 0063/2X7/10/093/13
12. Pengajuan atas Keberatan SKPKB PPN No: 0064/2X7/10/093/13
13. Pengajuan atas Keberatan SKPKB PPN No: 0065/2X7/10/093/13
14. Pengajuan atas Keberatan SKPKB PPN No: 0066/2X7/10/093/13
15. Pengajuan Banding atas Keputusan DJP No: KEP-2626/WPJ.19/2014
16. Pengajuan Banding atas Keputusan DJP No: KEP-2627/WPJ.19/2014
17. Pengajuan Banding atas Keputusan DJP No: KEP-2628/WPJ.19/2014
18. Pengajuan Banding atas Keputusan DJP No: KEP-2465/WPJ.19/2014
19. Pengajuan Banding atas Keputusan DJP No: KEP-2466/WPJ.19/2014
20. Pengajuan Banding atas Keputusan DJP No: KEP-2478/WPJ.19/2014
21. Pengajuan Banding atas Keputusan DJP No: KEP-2479/WPJ.19/2014
22. Pengajuan Banding atas Keputusan DJP No: KEP-2467/WPJ.19/2014
23. Pengajuan Banding atas Keputusan DJP No: KEP-2468/WPJ.19/2014
24. Pengajuan Banding atas Keputusan DJP No: KEP-2469/WPJ.19/2014
25. Pengajuan Banding atas Keputusan DJP No: KEP-2470/WPJ.19/2014
26. Risalah Putusan PP No: Put.44539/PP/M.XVIII/16/2013